



P U T U S A N

Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Danius Pgl Hendrik Alias Bandit Bin Efendi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasia Ulak Karang Kel. Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Hendrik Danius Pgl Hendrik Alias Bandit Bin Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Danius Pgl Bandit Bin Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan: Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor BH 6712 RJ An. NASRI
 - 2 (dua) buah kunci kontak motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam BH 6712 RJ nomor rangka MH1JFZ217HK061918Dikembalikan kepada saksi korban Alvino Aditya.
- 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRIK DANIUS Pgl HEN Als BANDIT Bin EFENDI** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Setember 2022 bertempat di parkir sebelah rumah makan Yobana Jalan Lubuk Begalung samping lampu merah lubuk begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

`Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menaiki angkutan umum rute dari arah pasar raya padang menuju arah Indarung dengan maksud untuk melakukan pencurian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada kesempatan. Saat mendekati simpang lampu merah Lubuk Begalung terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 6712 RJ warna hitam terparkir di sebelah rumah makan Yobana dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang pada kontak motor. Karena melihat kunci sepeda motor terpasang pada kontaknya, terdakwa langsung turun dari angkutan umum dan langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi aman, terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah ByPas Simpang Ketaping dan belok kanan ke arah Pauh kemudian menuju Simpang Bandar Buat Lubuk Kilangan menuju Kota Solok.

Setelah berada di daerah Surian Solok, terdakwa langsung menuju rumah orang yang akan membeli sepeda motor. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Pgl Joni seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Jambi tempat tinggal orang tua terdakwa dengan menggunakan angkutan umum. Sesampai di Kota Jambi terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba.

Atas perbuatan terdakwa, saksi Alvino Aditya Pgl Vino mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Alvino Aditya Pgl Vino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Streat warna hitam BH 6712 RJ.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan di samping rumah makan Yobana di Jalan Aru dekat lampu merah Lubeg Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut belum saksi cabut dan masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **Aulia Purwanto Pgl Anto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam BH 6712 RJ.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di samping rumah makan Yobana di Jalan Aru dekat lampu merah Lubeg Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut belum saksi cabut dan masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 3 **Tari Desi Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam BH 6712 RJ.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di samping rumah makan Yobana di Jalan Aru dekat lampu merah Lubeg Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut belum saksi cabut dan masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik saksi korban Alvino Aditya yang di parkir di samping rumah makan Yobana di Jalan Aru dekat lampu merah Lubeg Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menaiki angkutan umum rute dari arah pasar raya padang menuju arah Indarung dengan maksud untuk melakukan pencurian kalau ada kesempatan.
- Bahwa saat mendekati simpang lampu merah Lubuk Begalung terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 6712 RJ warna hitam terparkir di sebelah rumah makan Yobana dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang pada kontak motor. Karena melihat kunci sepeda motor terpasang pada kontaknya, terdakwa langsung turun dari angkutan umum dan langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut.
- Setelah melihat situasi aman, terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah ByPas Simpang Ketaping dan belok kanan ke arah Pauh kemudian menuju Simpang Bandar Buat Lubuk Kilangan menuju Kota Solok.
- Setelah berada di daerah Surian Solok, terdakwa langsung menuju rumah orang yang akan membeli sepeda motor. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Pgl Joni seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor BH 6712 RJ An. NASRI
- 2 (dua) buah kunci kontak motor
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam BH 6712 RJ nomor rangka MH1JFZ217HK061918
- 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik saksi korban Alvino Aditya yang di parkirkan di samping rumah makan Yobana di Jalan Aru dekat lampu merah Lubeg Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menaiki angkutan umum rute dari arah pasar raya padang menuju arah Indarung dengan maksud untuk melakukan pencurian kalau ada kesempatan.
- Bahwa saat mendekati simpang lampu merah Lubuk Begalung terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 6712 RJ warna

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg



hitam terparkir di sebelah rumah makan Yobana dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang pada kontak motor. Karena melihat kunci sepeda motor terpasang pada kontaknya, terdakwa langsung turun dari angkutan umum dan langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut.

- Setelah melihat situasi aman, terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah ByPas Simpang Ketaping dan belok kanan ke arah Pauh kemudian menuju Simpang Bandar Buat Lubuk Kilangan menuju Kota Solok.
- Setelah berada di daerah Surian Solok, terdakwa langsung menuju rumah orang yang akan membeli sepeda motor. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Pgl Joni seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang Sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah siapa saja termasuk terdakwa **Hendrik Danius Pgl Bandit Bin Efendi** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian "**unsur barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya *delik-delik khusus* Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah Pelaku telah memindahkan benda dari tempat semula, Benda telah diamankan olehnya, dan benda dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg



penguasaannya yang nyata. Sedangkan suatu barang dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti dan petunjuk, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menaiki angkutan umum rute dari arah pasar raya padang menuju arah Indarung dengan maksud untuk melakukan pencurian kalau ada kesempatan. Saat mendekati simpang lampu merah Lubuk Begalung terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 6712 RJ warna hitam terparkir di sebelah rumah makan Yobana dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang pada kontak motor. Karena melihat kunci sepeda motor terpasang pada kontaknya, terdakwa langsung turun dari angkutan umum dan langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi aman, terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah ByPas Simpang Ketaping dan belok kanan ke arah Pauh kemudian menuju Simpang Bandar Buat Lubuk Kilangan menuju Kota Solok. Setelah berada di daerah Surian Solok, terdakwa langsung menuju rumah orang yang akan membeli sepeda motor. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Pgl Joni seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Jambi tempat tinggal orang tua terdakwa dengan menggunakan angkutan umum. Sesampai di Kota Jambi terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba.

Dengan demikian **"unsur mengambil barang sesuatu"** dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu barang bukan miliknya sendiri dan barang bukan atas kekuasaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 6712 RJ warna hitam yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban Alvino Aditya.

Dengan demikian **"unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dengan maksud untuk dimiliki yaitu dengan maksud untuk menguasai suatu barang selaku pemilik yang sah. Secara melawan hukum yaitu tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Surian Solok kepada Pgl Joni seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pergi ke Jambi tempat tinggal orang tua terdakwa dengan menggunakan angkutan umum. Sesampai di Kota Jambi terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba.

Dengan demikian "**unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor BH 6712 RJ An. NASRI
- 2 (dua) buah kunci kontak motor
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam BH 6712 RJ nomor rangka MH1JFZ217HK061918

Dikembalikan kepada saksi korban Alvino Aditya.

- 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Alvino Aditya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Danius Pgl Bandit Bin Efendi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian".sebagaimana dakwaan Tunggal ;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendrik Danius Pgl Bandit Bin Efendi** dengan Penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor BH 6712 RJ An. NASRI
 - 2 (dua) buah kunci kontak motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam BH 6712 RJ nomor rangka MH1JFZ217HK061918Dikembalikan kepada saksi korban Alvino Aditya.
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Said Hamrizal Zulfy, S.H , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1092/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suci Lestari Asral, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)